



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 194 /KPTS/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG KODE ETIK DAN PELAYANAN HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel
- c. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
- e. Anggota :
 1. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sumsel
 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sumsel
 3. Andri Wijaya, SH. (Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel)
 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 5. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel
 7. Kepala Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel
 8. Kepala Subbagian Pendampingan, konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel

9. Narah Era Wati, SH. M.Si (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sumsel)
10. Rismadianty, SH (Analisis Hukum Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel)
11. Amin Farsi, S.Kom (Operator Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel)
12. Hendry Achmad, S.H (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
13. Fajarul Aswad, S.E (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
14. Eliza, S.Kom., M.Si. (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
15. Inda Astuti, S.T (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
16. Hendro Purnomo, S.T (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
17. M. Fatwa Adiguna, S.E (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)
18. Vivbiola Oktaberini (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel)

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Arsip